

PERAN PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA USAHA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh: *Mardhiyah Hayati**

Abstract

Poverty is the worst conditions experienced by people that the appearance of it was not expected; even almost everyone wanted to avoid it. Adoption is not charity into the state system, causing the Islamic world lost the power to run welfare programs, to solve socioeconomic problems, such as poverty. In the teachings of Islam, Zakat in economics appears to be an alternative instrument for effective poverty reduction, which has many advantages over conventional fiscal instruments that now exist, if the current impact on economic activity is still relatively small, and then this is caused by several things. Spending a minimum expenditure of zakat is to create a more equitable distribution of income that not yet optimum (Necessary but not sufficient condition). Therefore, others expenses necessary to complete the expenditure of zakat such as sadaqah, waqaf and so on. so the impact on income distribution becomes more optimum. Besides the management of zakat which has not been well managed and professionally, as well as low public awareness to tithe correctly. For the role of government and clerics in the management of zakat in order to attempt to reduce poverty and improve education in Indonesia is required.

Keywords: *government, scholars, Zakat, Poverty Reduction and Improvement of Education*

A. Pendahuluan

Salah satu perbedaan mendasar pemerintahan khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan Islam dewasa ini adalah terpisahnya pemerintah dengan ulama. Pemerintah dan ulama masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkesan peran ulama sangat minim dalam rangka mengelola kepentingan publik, seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Padahal dimasa khalifah Abu Bakar r.a, beliau pernah mengancam untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Zakat ditinjau dari kacamata ekonomi adalah merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu mereka yang tidak membayar zakat bukan hanya melanggar perintah Allah swt, akan tetapi juga meruntuhkan ekonomi rakyat dan berbuat zalim terhadap penduduk miskin.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

Pada Maret 2010, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan tahun sebelumnya, pada Maret 2009, penduduk miskin berjumlah 32,53 juta orang (14,15 persen). Artinya jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta orang

Walaupun jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun 2009-2010, namun Pemerintah beserta elemen masyarakat sangat menginginkan pulihnya ekonomi seperti sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Kemiskinan merupakan permasalahan multidisiplin, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga terkait masalah sosial, budaya, politik dan lain-lainnya. Oleh karena itu, secara langsung pemerintah telah berusaha meningkatkan perekonomian melalui pembenahan-pembenahan di beberapa sisi perekonomian, politik, birokrasi, dan stabilitas keamanan. Namun dalam perjalanannya upaya tersebut nampaknya belumlah memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini tanpa memandang suku, ras, dan atau

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

warna kulit. Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan umatnya, seperti dalam firman Allah:

Artinya: dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. Al-Anbiya' : 107)

Untuk itu Allah SWT Melengkapinya dengan berbagai petunjuk di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi khususnya Islam memberikan konsep berupa zakat sebagai sarana merealisasikan kesejahteraan umatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, instrument zakat perlu dijalankan secara lebih intensif karena itu perlu adanya peran pemerintah dan ulama. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia

B. Zakat

Zakat merupakan salah satu diantara lima pilar yang menegakkan “bangunan” Islam yang ketetapanannya berlaku sepanjang zaman. Di sisi lain, zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yaitu *pertama*, dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara manusia dengan Allah sang Pencipta, *kedua*, dimensi kepedulian hubungan antara sesama manusia, khususnya hubungan kemanusiaan dan ekonomi.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹ dan mensucikan² mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dan di dalam surat Al-Baqaraah 276 artinya: "Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah". Disebutkan juga dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore "Ya Allah berilah orang berinfak gantinya". Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran".

Secara terminologi syari'ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam 8 ashnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat, sehingga zakat merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya tentang kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial.

Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah SWT, dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi

¹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

² Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Di dalam Al-Qur'an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah zakat sering muncul berdampingan dengan sesudah perintah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam. Bukankah salah satu arti dari kata zakat adalah "berkembang"? Kalau sekarang ini dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masih relatif kecil, maka ini disebabkan oleh beberapa hal. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan akan lebih merata (*necessary condition but not sufficient*) tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat seperti sadaqah, wakaf dan sebagainya, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. Selain itu, pengelolaan zakat yang belum dikelola dengan baik dan professional serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar.³

Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus muslim dengan pihak defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzaki). Zakat sendiri bukanlah semata-mata satu kegiatan yang bertujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi dan lainnya akan tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akherat. Hal inilah yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional.

Menurut Mustafa Edwin Nasution,⁴ Zakat muncul menjadi alternatif instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang efektif, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada, yaitu:

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja (*ashnaf*) yaitu: Orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan tersebut. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik untuk mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).

Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap dan tidak pernah berubah-ubah karena diatur oleh syariat. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 %. Ketentuan tarif ini tidak boleh diganti ataupun dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, Zakat memiliki tarif yang berbeda untuk tiap jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi. Misalnya, Zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5 % sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10 %. Sehingga zakat bersifat *market-friendly* karena tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari pendapatan yang

³ Zakat sebenarnya merupakan instrument fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya bagi investasi. Potensi zakat ini apabila digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini di masyarakat. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah*, Proceedings of International seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan: IAEI, 2005, hal 48

dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program kemiskinan.

Kelima, zakat adalah merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh seorang muslim dalam kondisi apapun, karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Selain itu, zakat juga mempunyai hikmah dan manfaat sebagai berikut:⁵

Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (Qs. 9: 103, Qs. 30:39, Qs. 14:7).

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, menghindari dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang dijalan Allah, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (Qs. 2:273)

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumberdaa manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang batil (Al-Hadits).

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth equity* (AM Saefuddin, 1986)

Tapi sayangnya, banyak masyarakat yang masih mempunyai persepsi bahwa zakat hanya dimaknai sebagai ibadah saja. Dengan demikian nilai zakat penetrasinya yang terpenting adalah bagi sipemberi zakat saja, yaitu terhindar dari dosa karena telah melaksanakan kewajiban ibadah yang hukumnya wajib dan mendapatkan pahala yang nantinya akan menghantarkan kehidupan yang menyenangkan di akherat. Persepsi ini tentu tidak banyak membawa kebaikan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan dan persaudaraan sesama umat Islam. Padahal, yang sangat penting dan pokok yang merupakan hikmah diwajibkannya zakat dalam ajaran Islam, Keberadaan zakat diharapkan akan terjalin solidaritas antara golongan kaya dan golongan miskin dan mempersempit jurang perbedaan ekonomi keduanya. Oleh sebab itu, sudah saatnya umat Islam berbenah diri, kenapa umat Islam lemah dan kenapa umat Islam tidak maju?

C. Peran Pemerintah dan Ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia

Dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal, yaitu hilangnya spirit religiositas dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. *Pertama*, hilangnya spirit religiositas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara yang disebabkan oleh

⁵ Irfan Syauqi Beik dan Didin Hafidhuddin, *Zakat dan pembangunan perekonomian umat*, Proceedings of International seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan: IAEI, hal 73-74

pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital. *Kedua*, tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode mensejahterakan rakyatnya.⁶

Tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program welfare untuk memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi buruk yang dialami manusia yang kehadirannya sangat tidak diharapkan, bahkan hampir semua orang ingin sekali menghindarinya, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang serius dalam mengatasi masalah kemiskinan. Jangankan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun mereka kesulitan, apalagi di masa sekarang ini biaya pendidikan relatif sangat tinggi.

Dalam konsep pembangunan, kemiskinan mempunyai makna ganda, yaitu *absolute poverty dan relative poverty*. Kemiskinan absolute yaitu kondisi buruk yang dialami manusia dengan karakteristik kurang makan, kurang sandang, kurang perumahan dan kurang kebutuhan dasar lainnya termasuk rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Miskin dalam arti relative adalah kondisi buruk yang dialami manusia akibat dari perolehan pendapatan kelompok penduduk yang sangat timpang di antara mereka, sehingga tidak dapat dihindari timbulnya kesenjangan di dalam masyarakat.

Islam adalah agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat di dunia ini secara baik dan menyenangkan, sehingga ukuran kebaikan seseorang terhadap orang lain menjadi ukuran keadaan iman seseorang. Pahala yang merupakan imbalan suatu perbuatan baik, dan yang akan menjadi bekal kehidupannya kelak di akhirat, hampir keseluruhannya hasil dari perbuatan kepada orang lain. Seorang muslim yang tidak peduli pada orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri adalah orang yang individualis, kikir, bakhil, egois, yang kesemuanya itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga, semakin baik seseorang menjalin hubungan dengan orang lain semakin baik pula iman seseorang, dan semakin tidak baik seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, maka semakin tidak baik pula iman seseorang.

Pada Maret 2010, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Namun, data BPS tersebut kerap menuai kritik dari berbagai pihak. Data kemiskinan penduduk itu dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Angka kemiskinan yang sebenarnya lebih besar dibanding data yang dikemukakan. Kondisi perekonomian yang belum cukup stabil, serapan tenaga kerja yang lebih besar pada sektor informal, daya beli masyarakat rendah, dan lain sebagainya, menunjukkan belum bergesernya angka kemiskinan tersebut.

Fakta ini sangat ironis, mengingat Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, merupakan Negara yang dikaruniai kekayaan yang cukup besar, namun sayangnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan kita dapat melihat fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendalikan yang pemanfaatannya tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru yang terjadi, semua kekayaan alam tersebut terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah akibat dari kesenjangan ini menyebabkan perubahan budaya bangsa yang dulu terkenal ramah tamah, suka bergotong royong, dan saling toleransi menjadi bangsa yang kasar, pemarah, mudah terprovokasi dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Akibatnya potensi konflik sosial menjadi sangat besar, hal ini telah dibuktikan dengan semakin seringnya pemberitaan-pemberitaan di media masa tentang terjadinya berbagai macam konflik sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusataan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya.

BPS berpendapat, ada dua komponen garis kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita

⁶ Mustafa Edwin Nasution, et al, 2007, *Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, hal. 206

per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka. Indikator lain, mereka tidak bisa mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kemiskinan membawa sebuah stigma sosial, karena hal-hal di atas yang mengeluarkan si miskin dari partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Segalanya menjadikan si miskin tetap berada di bawah piramida sosial yang seringkali diwariskan secara lintas generasi.⁷

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek-proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, program bantuan langsung tunai bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tentu berdasarkan data dan informasi (input) yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tentu akan mempersulit dan mempengaruhi kebijakan (output) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, pada soal pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras miskin pada tahun 2008 lalu, ternyata tidak cukup tepat sasaran. Warga yang seharusnya menerima BLT tidak mendapat bantuan tersebut, dan sebaliknya warga yang tidak berhak, justru mendapatkannya. Berbagai aksi protes warga yang terjadi, menunjukkan adanya bantuan bagi keluarga miskin yang salah sasaran.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, tetapi UU tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang lebih amanah, kuat dan terpercaya.

Keuntungan pembayaran zakat melalui lembaga antara lain:⁸

- a. menjamin kepastian dan disiplin muzakki
- b. menjaga perasaan rendah diri mustakhik
- c. sasaran yang tepat sesuai prioritas
- d. syiar Islam

Penelitian Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IDB) tahun 2010, dengan perkiraan proporsi zakat atas produk domestik bruto setiap negara, potensi zakat dunia setahun diperkirakan 600 miliar dollar AS. Secara nasional, potensi zakat per tahun Rp 100 miliar, tetapi saat ini baru terkumpul Rp 1,2 triliun. Target pengumpulan zakat tahun 2010 sebesar Rp 1,5 triliun.

Sedangkan, dari hasil Survei PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mengenai “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” pada akhir 2007 lalu, kesadaran dan kapasitas masyarakat Indonesia dalam membayar zakat mengalami peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Hal ini terungkap dari Survey rutin PIRAC yang melibatkan 2000 responden ini dilakukan setiap tiga tahun untuk mengetahui potensi dan perubahan perilaku masyarakat dalam berzakat. Survei dilakukan di 11 kota besar di Indonesia, yakni Medan, Padang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Populasi yang direpresentasi dalam survei ini adalah masyarakat muslim

⁷ Freddy Tulung, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 3/2008

⁸ Irfan Syauqi Beik dan Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, hal 76

perkotaan yang dianggap memiliki kapasitas dalam berzakat. Mereka dipilih menjadi responden survei dengan menggunakan metode *multistage random sampling*, sementara pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara tatap muka. Hasil Survei PIRAC menunjukkan bahwa 55% masyarakat muslim yang menjadi responden sadar atau mengakui dirinya sebagai wajib zakat (muzakki). Jumlah ini meningkat 5,2% dibandingkan survei sebelumnya (2004) yang besarnya 49,8%. Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib zakat. Peningkatan kesadaran ini juga terlihat dari kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Survei menunjukkan sebagian besar responden yang mengaku sebagai muzakki (95,5%) menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat. Jumlah prosentase muzakki yang membayar zakat ini juga sedikit meningkat dibandingkan hasil survei 2004 yang besarnya (94,5%). Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat muslim dalam berzakat tidak lepas dari upaya sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah, ulama, ormas Islam, maupun organisasi sosial penggalang Zakat, khususnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga BAZ dan LAZ gencar melakukan sosialisasi dan penggalangan Zakat melalui berbagai media, terutama lewat media massa. Pemberlakuan UU Zakat dan Perda (Peraturan Daerah) Zakat di berbagai daerah juga ditengarai menjadi salah satu faktor pendorongnya. Selain itu, Peningkatan ini juga didorong oleh maraknya bencana di berbagai daerah yang memunculkan berbagai inisiatif atau program berzakat untuk korban bencana. Peningkatan kesadaran berzakat ini juga diiringi dengan meningkatnya jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan oleh muzakki. Survei mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan oleh para muzakki meningkat dari Rp.416.000/orang/tahun pada tahun 2004 menjadi Rp. 684.550/orang/tahun pada tahun 2007. Berdasarkan data-data ini, PIRAC memperkirakan potensi zakat yang dibayar oleh masyarakat muslim perkotaan pada tahun 2007 mencapai Rp 9,09 trilliun. Dengan sumber data yang sama, terlihat adanya peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan potensi zakat tahun 2004 yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 4.45 trilliun. Peningkatan ini cukup mengejutkan di tengah menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi. Data ini juga mengindikasikan bahwa zakat bisa menjadi sumber alternatif dalam mengatasi kemiskinan dan problem-problem sosial kemasyarakatan.

Jika organisasi pengelola zakat mengalokasikan 50 % saja dari total penerimaan zakat dan infak setiap tahun untuk program *human security* dan *social security*, maka setiap tahun akan terjadi pengurangan tunawisma, anak-anak telantar, orangtua jompo yang jadi pengemis, peminta-minta, dan sebagainya yang menjadi persoalan sosial di negara-negara berkembang.

Tetapi sangat disayangkan, peningkatan kesadaran dalam berzakat ini tidak dibarengi kemajuan dalam pengelolaan dan penyalurannya. Survei PIRAC 2007 justru mengindikasikan menurunnya jumlah muzaki yang menyalurkan zakatnya secara terorganisasi melalui lembaga zakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan survei 2004, jumlah responden yang menyalurkan zakat melalui lembaga atau amil zakat mengalami penurunan. Misalnya, jumlah responden yang menyalurkan zakat melalui masjid, BAZ, dan LAZ menurun dari 64 persen, 9 persen, dan 1,5 persen pada 2004 menjadi 59 persen, 6 persen, 1,2 persen pada 2007. Sementara responden yang memilih menyalurkan zakatnya secara langsung ke penerima mengalami kenaikan, dari 20,5 persen pada 2004 menjadi 25 persen pada 2007. Hasil survei ini terbukti dengan masih maraknya penyaluran zakat secara langsung di masyarakat, baik yang terungkap dalam pemberitaan di media maupun yang kita lihat secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatnya penyaluran zakat secara *direct giving* ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Dari hasil survei PIRAC terungkap bahwa sebagian besar muzaki (49,5 persen) melakukannya karena bisa langsung bertemu dengan penerima zakat atau mustahik. Di sini unsur silaturahmi berpengaruh pada pemberian atau penyaluran zakat secara langsung. Zakat tidak sekadar berfungsi sebagai kegiatan untuk menunaikan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana bersilaturahmi dengan kaum duafa yang menjadi penerimanya.

Sementara itu, alasan-alasan lainnya lebih berkaitan dengan kepercayaan bahwa penyaluran secara langsung lebih tepat sasaran (14,5 persen), langsung sampai ke penerima (13,8 persen), dan jelas penggunaannya (9,3 persen). Ketiga aspek inilah yang tampaknya belum bisa ditemukan muzaki pada saat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Ini dipertegas dengan alasan lainnya di mana responden menyebut minimnya aspek kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sebagai salah satu alasan menyalurkan zakatnya secara langsung (6,9 persen). Akibat pola penyaluran yang bersifat langsung dan individual ini, zakat

hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, berorientasi jangka pendek, dan tak mampu mengatasi akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, ibarat dua sisi mata uang, penyaluran zakat secara langsung ini di satu sisi dapat menolong masyarakat, akan tetapi di sisi lain menimbulkan ketergantungan.

Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, dimana aturan jaminan ini tidak dikenal di barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong orang yang lemah dan fakir. Lebih lanjut Menurut Wahbah Zuhaili dalam Muhammad Soekarni tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat adalah:⁹

- a. menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam
- b. merapatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat
- c. menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam
- d. menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, sengketa dan berbagai kekacauan dalam masyarakat
- e. menyediakan dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk membantu orang-orang yang akan menikah yang tidak memiliki dana.

Dengan demikian menjadi lebih jelas bahwa masalah sosial dapat ditanggulangi dari sumber penerimaan zakat, yang tidak hanya dapat mengurangi kelompok fakir miskin saja melainkan mempunyai cakupan yang lebih luas. Berbagai pengeluaran yang dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah sosial dapat diambil dari dana zakat. Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi. Selama umat manusia ingin mencapai keadilan tersebut, maka gerakan zakat akan selalu menjadi relevan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah, ulama dan masyarakat untuk memperbaiki sistem ekonomi ke depan dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana zakat, sehingga hasil yang dicapai menjadi optimal. Disamping itu pemerintah dan ulama wajib mengawasi dan menempatkan aparat yang disiplin dan jujur, demikian pula kontrol dari masyarakat dan lembaga independen tidak boleh diabaikan peranannya. Walaupun belum seluruhnya, akan tetapi kebijakan dan langkah-langkah pemerintah sangat mendukung program pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi umat, yaitu dengan cara:

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan jaminan Sosial
- b. Meningkatkan mutu Sumberdaya manusia
- c. Menyediakan dan menyelenggarakan bantuan bagi kota ataupun desa miskin.
- d. Menyediakan dan membangun sarana dan prasarana ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.
- e. Mendirikan lembaga keuangan mikro syariah
- f. Pemerintah dan ulama bersifat tegas terhadap muzzaki, sehingga seluruh umat yang berkemampuan (mencukupi kriteria masuk nisab) benar-benar membayar zakat.

Jika kesejahteraan masyarakat tercapai maka diharapkan kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan terbesar bangsa akan berkurang, dan diharapkan terjadi peningkatan taraf pendidikan bagi masyarakat miskin, sehingga hal ini akan berpengaruh positif pada stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

D. Penutup

Salah satu perbedaan mendasar pemerintahan khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan Islam dewasa ini adalah terpisahnya pemerintah dengan ulama. Pemerintah dan

⁹ Muhammad Soekarni, 2008, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empiris*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

ulama masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkesan peran ulama sangat minim dalam rangka mengelola kepentingan publik, seperti penanggulangan kemiskinan, tak terkecuali di Indonesia.

Tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program welfare untuk memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti kemiskinan. Untuk itu peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia sangatlah diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq
- Dahlan, Abdul Azis (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hooeve
- Hafidhuddin, Didin, dkk, 2003, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), *Proceedings of International seminar on Islamic Economics as Solution*, Medan, 18-19 september 2005
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, 2007, *Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Soekarni, Muhammad, 2008, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empiris*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Tulung, Freddy, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 3/2008